J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.1, Desember 2024

Peran DPRD Situbondo Dalam Meningkatkan Kesejaheteraan Masyarakat Melalui Kebijakan Daerah

Moh. Rasidi[1] , Nasilatul Maghfiroh[2], Rizki Shari[3], Siti Rumaanatul Hasanah[4], Dalilatul Husnah[5], Nuraini Ike Novianti[6]
[1,2,3,4,5,6] Universitas Nurul Jadid Probolinggo
E-mail : Muhammad.rosyidi09@gmail.com[1] , nasilatulm@gmail.com[2] , rizkishari317@gmail.com[3] , sitirumaana@gmail.com[4], dalilahusnah22@gmail.com[5] , adelianuraini2@gmail.com[6]

Article History:
Received: 02 Desember 2024
Revised: 22 Desember 2024
Accepted: 25 Desember 2024

Keywords: *DPRD, Kesejahteraan, Kebijakan*

Abstract: *Pembangunan merupakan proses perubahan terencana dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik daripada keadaan sebelumnya, dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang tidak hanya berfokus pada peningkatan sarana dan prasarana, akan tetapi pada peningkatan kualitas manusia pula baik dari sisi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan ekonomi. Masyarakat akan sejahtera jika pembangunan memberikan implikasi ketercapaian umur yang panjang dan sehat, masyarakat semakin berpengetahuan dan dapat hidup layak secara ekonomi. Metode penelitian yang diambil menggunakan studi literatur dengan sumber data mencakup berbagai jenis informasi yang diperoleh dari interaksi langsung/wawancara, serta pengamatan langsung. Terdapat tambahan data sekunder yang didapat dari studi literatur, berupa: kebijakan daerah yang diakses melalui website. Hasil penelitian ialah peran DPRD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan daerah, diantaranya: Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2021 tentang penanggulangan kemiskinan dengan pasal-pasal yang dibahas pada bab tersendiri. Dengan terealisasinya kebijakan tersebut, maka 3 fungsi peran DPRD berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi jelas.*

PENDAHULUAN

Eksistensi DPRD sebagai wakil rakyat sudah menjadi peran yang signifikan dalam mewadahi dan menyerap aspirasi masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum (pemilu) yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Istilah perwakilan rakyat seringkali digantikan dengan istilah legislatif.

Seorang wakil rakyat dituntut berkemampuan : 1). Menampung dan merumuskan kepentingan rakyat. 2). Agregasi berbagai kepentingan yang akan disalurkan. 3). Menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan tersebut 4). Evaluasi dan pertanggungjawaban kepada rakyat. Apabila terorganisir dengan baik, maka pemenuhan kebutuhan rakyat dapat dikatakan tercapai. Adapun aspirasi masyarakat adalah harapan dan tujuan dari masyarakat untuk keberhasilan pada masa mendatang berkaitan dengan kebutuhan hidup, baik secara individu maupun secara kelompok. (Saleh, 2021)

Implementasi ketiga fungsi dan peran DPRD (legislasi, anggaran dan pengawasan) harus mampu menjaring aspirasi masyarakat dalam upaya mendekatkan penerapan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rencana dan kebijakan oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan tidak hanya berkaitan antara hasil interaksi pemerintah daerah dengan DPRD. Hal ini tentu sejalan dengan hakikat otonomi daerah, dimana semakin dekatnya proses pengambilan kebijakan dengan masyarakat, maka semakin besar juga peluang partisipasi masyarakat di dalam perencanaan pembangunan. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan keadaan sebelumnya di berbagai aspek kehidupan masyarakat. (Situbondo S. D., 2019)

Pembangunan ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat yang tidak hanya berfokus pada peningkatan sarana dan prasarana, akan tetapi berdampak pula pada peningkatan kualitas manusia, baik dari sisi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan ekonomi. Masyarakat akan sejahtera jika pembangunan memberikan implikasi ketercapaian umur yang panjang dan sehat, masyarakat semakin berpengetahuan dan dapat hidup layak secara ekonomi.

Sejalan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi, visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah berupa perumusan tujuan organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam mencapai visi dan misinya, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki, menentukan skala prioritas pembangunan, penurunan angka kemiskinan, peningkatan angka kesehatan penduduk dan berbagai macam isu-isu pembangunan yang muncul dalam rangka mewujudkan masyarakat Situbondo yang Berakhlak, Sejahtera, Adil dan Berdaya.

Oleh karenanya, peneliti ingin melakukan pembelajaran lebih mendalam bagaimana peran dari DPRD dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan daerah Kabupaten Situbondo dalam rangka mewujudkan masyarakat Situbondo yang Berakhlak, Sejahtera, Adil dan Berdaya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan studi literatur. Sumber data mencakup berbagai jenis informasi yang diperoleh dari interaksi langsung/wawancara, serta pengamatan langsung. Terdapat tambahan data sekunder yang didapat dari studi literatur dan juga kebijakan daerah yang bisa diakses melalui laman media massa. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran DPRD Situbondo dalam merumuskan kebijakan daerah yang mendukung peningkatan kesejahteraan Masyarakat:

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tidak hanya tentang membangun sarana dan prasarana, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas hidup, seperti pendidikan, kesehatan, dan kondisi ekonomi. Masyarakat akan sejahtera jika pembangunan mendukung kehidupan yang sehat, pendidikan yang baik, dan penghasilan yang cukup. Peran DPRD Situbondo adalah merancang kebijakan daerah yang dapat mewujudkan tujuan tersebut. Selain itu, Peran DPRD Situbondo dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat diwujudkan melalui tiga fungsi utama yaitu, legislasi, anggaran, dan pengawasan.

a) Fungsi Legislasi: DPRD Situbondo berperan aktif dalam menyusun dan menyetujui peraturan daerah (Perda) yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Contohnya, inisiatif terhadap Perda yang berfokus pada pembangunan sosial dan ekonomi, serta penyederhanaan regulasi untuk mempercepat investasi dan penciptaan lapangan kerja.
b) Fungsi Anggaran: DPRD juga berperan dalam pembahasan dan pengesahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dalam hal ini, DPRD memastikan agar anggaran daerah dialokasikan untuk program-program yang langsung berdampak pada kesejahteraan, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial
c) Fungsi Pengawasan: DPRD mengawasi pelaksanaan program pembangunan daerah agar berjalan sesuai dengan visi RPJPD Kabupaten Situbondo. Misalnya, pengawasan terhadap pengelolaan pendapatan daerah dan belanja untuk memastikan transparansi dan efisiensi dalam implementasi kebijakan
d) Perencanaan Jangka Panjang: DPRD juga turut serta dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang memberikan panduan strategis pembangunan hingga 2025. Hal ini menjadi pedoman dalam menyelaraskan visi pembangunan daerah dengan kebutuhan masyarakat lokal serta DPRD berkontribusi dengan menyusun kebijakan daerah, seperti peraturan daerah (Perda) yang mendukung pembangunan sosial dan ekonomi. Contohnya, DPRD Situbondo telah menginisiasi Perda tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk memastikan perlindungan bagi masyarakat miskin. Selain itu, DPRD juga berfungsi mengawasi pelaksanaan anggaran daerah agar kebijakan yang diputuskan benar-benar memberikan dampak positif bagi Masyarakat. (SItubondo, 2024)

2. Kebijakan yang telah dirumuskan oleh DPRD Situbondo untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat

Yaitu selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2021 tentang penanggulangan kemiskinan yang menerangkan bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi dan multi sektor yang memerlukan keterpaduan program di antara lembaga pemerintah dan dunia usaha serta melibatkan partisipasi masyarakat.

Pengertian miskin menurut Perda No. 6 Tahun 2021 pasal 1 adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan dan kesehatan sesuai standar minimal, serta kemiskinan dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasar untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan secara bermartabat berdasarkan indikator kemiskinan daerah yang telah disesuaikan dengan standar kriteria penilaian dari Pemerintah.

Hal ini merupakan kebijakan dan program pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, dan terencana dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah warga miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Program ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Selanjutnya, dibentuklah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Situbondo. Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPPKD) adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan di daerah yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang percepatan penanggulangan kemiskinan.

Terdapat pula Perda No. 6 Tahun 2021 pasal 4 didalamnya berisi percepatan penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk : memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin; mempercepat penurunan jumlah warga miskin; meningkatkan kemampuan dasar, partisipasi masyarakat serta kemampuan berusaha warga miskin; dan menjamin konsistensi, integrasi, dan sinergi dalam penanggulangan kemiskinan.

Dilanjut dengan pasal 5 menyatakan bahwa pengukuran dan pendataan kemiskinan dilakukan dengan menggunakan indikator dan parameter yang terukur disusun secara partisipatif serta dilakukan evaluasi secara berkala, mencakup aspek: Perumahan; Sanitasi; Kepemilikan aset bergerak dan tidak bergerak; Kepesertaan program perlindungan sosial; Pangan; Kesehatan; Pendidikan; Lapangan usaha; dan disabilitas dan penyakit kronis

Pasal 6 menyatakan etiap warga miskin mempunyai hak atas: Pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan; Pelayanan kesehatan dan pendidikan; Pekerjaan dan kesempatan berusaha; Pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik; Lingkungan hidup yang baik dan sehat; Rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan; dan Partisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik.

Pasal 7 menunjukkan bahwa setiap warga miskin berkewajiban: Berusaha meningkatkan taraf kesejahteraan; Berperan aktif dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan; Melaksanakan program kegiatan yang sudah diterima dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan pedoman yang sudah ditentukan.

Pasal 11 Pemerintah desa bertanggung jawab: Menyusun program dan melaksanakan kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan desa; Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut; Melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program; Mengupayakan peningkatan kompetensi perangkat desa untuk mendukung program dan/atau kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan desa; Melakukan pemutakhiran data untuk mendukung program dan/atau kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan desa; serta Melaporkan program/kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan kepada Ketua TKPKD.

Pasal 12: Dalam rangka meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah,

dibentuk TKPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas: Melakukan koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan; dan Mengendalikan pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan.

Pada tahapan kegiatan Pasal 15 ayat (1): Pemerintah Daerah melaksanakan tahapan program dan/atau kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan. Tahapan pelaksanaan program dan/atau kegiatan terdiri dari :

a. Identifikasi warga miskin; dilakukan dengan menggunakan data Pemerintah sebagai data dasar yang diverifikasi ulang yakni data penduduk miskin Daerah dengan Keputusan Bupati dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
b. Penyusunan strategi, program, dan prioritas kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan
c. Pelaksanaan program dan/atau kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan; dan
d. Pengawasan, monitoring, dan evaluasi program dan/atau kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 19 ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan Daerah meliputi :

a. Pemenuhan hak-hak warga miskin dan pengurangan beban pengeluaran warga miskin;
b. Peningkatan kemampuan dan pendapatan warga miskin;
c. Pengembangan dan pelestarian usaha mikro; dan
d. Penyelarasan kebijakan dan program percepatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 20: Ruang lingkup program percepatan penanggulangan kemiskinan, antara lain terdiri dari: Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga; Program percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat; Program percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro; dan Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung berdampak terhadap percepatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 21: Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, meliputi: Bantuan pangan; Bantuan perumahan; Bantuan pelayanan kesehatan; dan Bantuan pendidikan.

Pasal 22 (1) Kegiatan prioritas dalam program bantuan pangan dapat dilaksanakan melalui bantuan bahan pangan; dan subsidi bahan pangan. Pasal 23 (1) Kegiatan prioritas dalam program bantuan perumahan dapat dilaksanakan melalui fasilitasi penyediaan perumahan; perbaikan rumah tidak layak huni; penyediaan sarana dan prasarana perumahan/permukiman antara lain berupa sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi.

Pasal 24 (1) Kegiatan prioritas dalam program bantuan pelayanan kesehatan, meliputi: upaya-upaya penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita; penanganan kasus balita gizi kurang dan gizi buruk; upaya-upaya penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular; jaminan pelayanan kesehatan bagi warga miskin.

Pasal 25 ayat (1) Kegiatan prioritas dalam program bantuan pendidikan, meliputi: pembebasan biaya masuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar, dan menengah; pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, dan menengah; penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah; bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak keluarga

miskin; dan bantuan pendidikan kesetaraan berupa Kelompok Belajar Paket A, Paket B dan Paket C. Pada pasal 25 ayat (2) Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat berkewajiban menerima siswa dari keluarga miskin dengan bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 26 ayat (1) Kegiatan prioritas dalam Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, meliputi: pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan; stimulasi, inisiasi, fasilitasi, dan bimbingan usaha; pengembangan kelompok usaha bersama; dan fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan sosial dan peningkatan kualitas lingkungan. Pasal 27 ayat (1) Kegiatan prioritas dalam Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro, meliputi: fasilitasi permodalan bagi usaha ekonomi mikro; fasilitasi sarana dan prasarana usaha ekonomi mikro; pengembangan dan peningkatan produktivitas serta kualitas produk usaha ekonomi mikro; dan peningkatan kemampuan dan jaringan pemasaran produk usaha ekonomi mikro.

Pasal 31: Pembiayaan bagi pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan, dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa); Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; dan/atau Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat. (Situbondo P. K., 2021)

3. Kebijakan yang dihasilkan DPRD Situbondo yang berdampak pada penurunan kemiskinan, peningkatan kesehatan, dan pendidikan masyarakat

1) Dampak Kebijakan terhadap Penurunan Kemiskinan

Penurunan kemiskinan menjadi indikator penting keberhasilan kebijakan yang dihasilkan DPRD Situbondo. Pada tahun 2020, angka kemiskinan mencapai 11,2 persen, yang merupakan 85,83 persen dari target RPJMD tahun 2019 sebesar 9,81 persen. Meskipun belum mencapai target akhir sebesar 8,5 persen, ada penurunan signifikan sebesar 5,24 persen dibandingkan tahun 2018.

Kebijakan yang mendukung penurunan kemiskinan meliputi:

- Program Pemberdayaan Ekonomi Lokal : DPRD mendorong program-program yang memfokuskan pada peningkatan kesejahteraan kelompok masyarakat rentan.
- Pemberdayaan UMKM: Membantu usaha mikro dengan akses permodalan dan pelatihan kewirausahaan.
- Program padat karya di daerah pedesaan yang memberikan lapangan kerja temporer bagi masyarakat miskin.
- Peningkatan hasil pertanian dan perikanan, termasuk subsidi benih dan alat produksi untuk petani dan nelayan.
- Bantuan Sosial : Bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan langsung tunai (BLT), dan subsidi pangan turut mengurangi beban masyarakat miskin, terutama di masa pandemi.

Hasil kebijakan ini terlihat dari penurunan angka kemiskinan yang konsisten. Jumlah penduduk miskin berkurang dari 87,70 ribu jiwa pada 2014 menjadi 80,17 ribu jiwa pada 2024.

2) Dampak Kebijakan terhadap Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Peningkatan kesehatan masyarakat juga menjadi prioritas DPRD, dengan berbagai kebijakan yang berorientasi pada akses pelayanan kesehatan:

- Peningkatan Fasilitas Kesehatan

Pembangunan dan perbaikan fasilitas kesehatan, seperti puskesmas dan klinik desa, terutama di daerah terpencil seperti Kecamatan Sumbermalang dan Jatibanteng, memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat.

- Program Kesehatan Ibu dan Anak
 Program kesehatan ibu hamil, imunisasi anak, dan penanganan stunting menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda.

Indikator keberhasilan kebijakan kesehatan dapat dilihat dari meningkatnya angka harapan hidup, berkurangnya angka kematian ibu dan bayi, serta penurunan jumlah penderita penyakit menular.

3) Dampak Kebijakan terhadap Peningkatan Pendidikan Masyarakat

Kebijakan pendidikan yang dirancang oleh DPRD bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan:

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
 DPRD mendorong pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah, khususnya di daerah pedesaan, guna memastikan semua anak dapat mengakses pendidikan dasar yang layak.
- Beasiswa bagi Siswa Berprestasi dan Kurang Mampu
 Program ini memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga miskin untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tanpa terkendala masalah biaya.
- Peningkatan Kesejahteraan Guru
 Melalui pelatihan dan peningkatan tunjangan, guru di Situbondo diberikan dukungan agar dapat memberikan pendidikan berkualitas.

Dampak kebijakan ini terlihat dari meningkatnya angka partisipasi sekolahdan berkurangnya angka putus sekolah, yang menunjukkan bahwa semakin banyak anak yang mampu menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah.

DPRD Situbondo bersama Pemkab telah meluncurkan sejumlah kebijakan yang berdampak pada penurunan kemiskinan dan peningkatan pendidikan serta kesehatan masyarakat. Salah satu langkah signifikan adalah program pengentasan kemiskinan ekstrem, yang berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin ekstrem dari 0,87% di tahun 2023 menjadi 0,36% pada awal 2024, dengan target nol kemiskinan ekstrem tahun ini. Program ini melibatkan kolaborasi aktif dengan pemerintah desa untuk memastikan keberlanjutan kesejahteraan masyarakat (Situbondo K. , 2022)

KESIMPULAN

Sehingga dalam pelaksanaan tugasnya, DPRD memiliki tiga fungsi dan peran penting berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu :

a. Fungsi Legislasi: membahas dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah bersama Kepala Daerah, mengajukan usul rancangan peraturan daerah, dan menyusun program pembentukan peraturan daerah bersama Kepala Daerah.
b. Fungsi anggaran: bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Kepala Daerah, mulai dari KUA dan PPAS, perubahan serta pertanggungjawaban APBD Daerah,

c. Fungsi Pengawasan: bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan peraturan perundang-undangan ynag berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Hal ini selaras dengan Tujuan jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo yang didalamnya terdapat penjabaran dari sasaran Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 yang di sepakati sebagai sasaran Perangkat Daerah.

Adapun salah satu sasaran organisasi, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
2. Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD terhadap kinerja DPRD.

Salah satu indikator sasaran ini adalah prosentase efektivitas program penanggulangan kemiskinan yang dimaksudkan untuk menilai sejauh mana tingkat efektivitas program penanggulangan kemiskinan yang telah direncanakan sehingga nantinya dapat dilakukan evaluasi untuk meningkatkan hasil perencanaan penanggulangan kemiskinan yang ada di Kabupaten Situbondo. Secara Faktual, hal ini sudah menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun tujuan dan fungsi pokok perencanaan Pembangunan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. adalah sebagai berikut:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku Pembangunan
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergis, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antara Pusat dan Daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai leading sector Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalahmasalah pembangunan sekarang dan kedepan di Daerah dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 - 2026 serta memperhatikan aspirasi dan kondisi obyektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mengacu pada Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2018 tersebut di atas, serta berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019, maka capaian tujuan dan sasaran dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut : Tujuan 2 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Angka capaian realisai persentase kemiskinan pada tahun 2020 sebesar 11,2 atau mencapai 85,83% dari target tahun 2019 yang sebesar 9,81. Capaian angka ini mengalami penurunan sebesar 5,24% dari tahun 2018. Tingkat kemajuan RPJMD tahun 2021 sebesar 68,24% dengan angka target akhir sebesar 8,5.

DAFTAR REFERENSI

Saleh, H. d. (2021). PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) “PASIR PUTIH” DI BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD SITUBONDO. *Nusantara Journal of Community Engagement*, 79-86.

Situbondo, B. P. (2024). *Laporan Kinerja 2023.* Situbondo.

Situbondo, K. (2022). *EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN 2022.* Situbondo.

Situbondo, P. K. (2021). *Laporan Kinerja Instansi Kabupaten Situbondo 2022.* Situbondo.

Situbondo, S. D. (2019). *Peta Proses Bisnis.* Situbondo.